

*Pengkuh Agamana
Luhung Elmuna
Jembar Budaya*

MEDIA UNIVERSITAS PASUNDAN

al mizan

KOMUNIKASI DAN INFORMASI KEAGAMAAN, KEBUDAYAAN, ILMU PENGETAHUAN & TEKNOLOGI

PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA

KORUPSI DI INDONESIA

(Peluang, Problem, dan Strategi ke Depan)



ISSN 0852-839 X

EDISI No. 140/NOVEMBER 2009

KORUPSI DAN PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM UPAYA PENANGGULANGANNYA

Dewi Asri Yustia

Abstrak

Apakah kita masih bangga dengan negara kita? Apabila kita melihat catatan dari Ignatius Haryanto dalam artikelnya di harian *Kompas*: "mengajak kita mencatat prestasi bangsa Indonesia: sebagai salah satu negara terkorup selama bertahun-tahun; negara yang koruptornya paling rentan dengan kesehatan, karena selalu sakit tiap kali hendak diperiksa atau hendak diadili." Padahal kalau kita melihat ke belakang, peraturan yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi sudah berlaku dari mulai tahun 1957 dengan Peraturan Penguasa Militernya sampai undang-undang yang terbaru yang mengatur bentuk tindak pidananya dan yang mengatur sistem peradilannya. Ternyata tidak hanya peraturan perundang-undangan yang kita butuhkan untuk memberantas korupsi, melainkan yang tidak kalah penting juga salah satunya adalah peran serta masyarakat di dalamnya terhadap upaya penanggulangan tindak pidana korupsi.

Kata kunci : Korupsi, Peran serta Masyarakat, Upaya Penanggulangan



Rd. Dewi Asri Yustia, S.H., M.H.
Dosen Tetap Fakultas Hukum
Universitas Pasundan

Pendahuluan

Pada tahun 2005, menurut data *Political Economic dan Risk Consultancy*, Indonesia menempati urutan pertama sebagai negara terkorup di Asia. Jika kita perhatikan setiap hari baik yang kita dengar atau lihat dari media cetak, maupun media elektronik, kasus korupsi sudah menjadi berita sehari-hari, dan mungkin saja termasuk pada rating yang tertinggi dibandingkan informasi-informasi lainnya, mulai korupsi di tingkat daerah sampai korupsi di tingkat pusat, termasuk yang sekarang sedang ramai dibahas yaitu adanya dugaan korupsi (penyalahgunaan wewenang) yang dilakukan oleh Ketua KPK (ingat istilah : buaya vs biyawak).

Selama ini kosa kata korupsi sudah populer di Indonesia, masyarakat kita sudah terbiasa dengan istilah tersebut, apalagi korupsi sebenarnya tidak berbeda

jauh dengan pencurian dan penggelapan, hanya saja unsur-unsur pembentuknya lebih lengkap, tetapi pemahaman tentang korupsi masih sangat kurang di kalangan masyarakat kita, seperti jenis perbuatan apa saja yang dapat dikategorikan sebagai perbuatan korupsi (tindak pidana korupsi) yang diatur dalam undang-undang. Padahal pemahaman tentang korupsi sangat perlu bagi masyarakat, hal ini dikarenakan undang-undang mengatur pula peran serta masyarakat dalam pemberantasan korupsi, selain juga adanya peran serta masyarakat terhadap munculnya tindak pidana korupsi, yaitu sebagai salah satu upaya represif dan upaya preventif terhadap munculnya tindak pidana korupsi, sehingga karena hal itulah masyarakat perlu mengetahui jenis perbuatan apa yang dapat dikategorikan perbuatan korupsi.

Apabila kita kaji, persoalan korupsi telah menjadi salah satu persoalan negara yang sangat krusial untuk segera diselesaikan. Hal ini dilakukan mengingat korupsi telah menjadi kejahatan yang sangat laten di seluruh kalangan pemerintahan, termasuk swasta, sehingga banyak pakar hukum kita menyebutnya sebagai suatu kejahatan *Ekstra Ordinary Crime*, dari dulu persoalan ini terus menjadi ganjalan bagi pembangunan negara kita, walaupun negara kita sudah mencoba memperbaiki dan menyempurnakan berbagai peraturan yang berkaitan dengan korupsi, termasuk pembenahan dalam sistem pemerintahan dan juga pembenahan terhadap aparat penegak hukum, tetapi tanpa peran serta masyarakat di dalamnya, salah satunya pemahaman terhadap bentuk tindak pidana korupsi, maka usaha pemberantasan korupsi tidak dapat dilaksanakan dengan tuntas.

Pembahasan

Pemberantasan tindak pidana korupsi sangat dipengaruhi oleh bagaimana pene-

gakan hukum pidana kita dilaksanakan, yaitu mulai bagaimana kualitas sub-stansi hukumnya (undang-undangnya), sarana-sarannya, aparatnya, dan budaya hukum masyarakatnya.

Apabila kita mengkaji dari substansi hukumnya (undang-undang), telah terjadi penyempurnaan aturan yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi, seperti yang kita pahami di dalam UU No 31 tahun 1999 yang telah diubah oleh UU No. 20 tahun 2001, tindak pidana korupsi dapat dikelompokkan dalam beberapa kelompok, yaitu :

1. kerugian keuangan negara;
2. suap menyuap;
3. penggelapan dalam jabatan;
4. pemerasan;
5. perbuatan curang;
6. benturan kepentingan dalam pengadaan; dan
7. gratifikasi.

Dalam undang-undang tersebut juga telah diatur tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi. Jenis tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi, adalah :

1. merintang proses pemeriksaan perkara korupsi;
2. tidak memberi keterangan atau memberi keterangan yang tidak benar;
3. bank yang tidak memberi keterangan rekening tersangka;
4. saksi atau ahli yang tidak memberi keterangan atau memberi keterangan palsu;
5. orang yang memegang rahasia jabatan tidak memberikan keterangan atau memberi keterangan palsu; dan
6. saksi yang membuka identitas pelapor.

Dari tujuh kelompok tindak pidana di atas, terdapat pula berbagai jenis pelaku tindak pidana korupsi, yaitu :

1. perseorangan/korporasi;

2. pemborong/ahli bangunan; penjual bahan bangunan;
3. pegawai negeri;
4. pegawai negeri/penyelenggara negara;
5. hakim; dan
6. advokat.

Apabila kita lihat dalam praktek, pasal yang banyak dijeratkan pada pelaku tindak pidana korupsi adalah Pasal 2 UU No. 30 tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah oleh UU No 20 tahun 2001, yang isinya "korupsi merupakan perbuatan melawan hukum dengan maksud memperkaya diri sendiri/orang lain (perseorangan/korporasi) yang dapat merugikan keuangan/perekonomian negara".

Unsur-unsur yang harus dipenuhi agar perbuatan dapat dikategorikan korupsi adalah :

1. secara melawan hukum;
2. memperkaya diri sendiri/orang lain, dan;
3. "dapat" merugikan keuangan/perekonomian negara.

Secara melawan hukum artinya meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan (melawan hukum formil), namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat (sifat melawan hukum material), maka perbuatan tersebut dapat dipidana. Kata "dapat" menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi telah dianggap ada apabila unsur-unsur perbuatan yang telah dirumuskan terpenuhi, bukan dengan timbulnya akibat.

Selain Pasal 2 UU tersebut, diatur pula perbuatan yang berkaitan dengan gratifikasi yang ditujukan bagi pegawai negeri/pejabat/penyelenggara negara, yaitu yang diatur dalam Penjelasan Pasal 12 B UU No. 31 tahun 1999 jo UU No. 20 tahun 2001. Pengertian "gratifikasi adalah pemberian

dalam arti luas", meliputi pemberian uang, barang, rabat (*discount*), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma dan sebagainya. Gratifikasi dapat dilakukan di dalam negeri atau di luar negeri, baik dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik. Gratifikasi kepada pegawai negeri, penyelenggara negara yang berhubungan dengan jabatannya dianggap sebagai suap, kecuali apabila penerima menyampaikan laporan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi selambat-lambatnya 30 hari sejak menerima gratifikasi. Dengan ditetapkannya gratifikasi sebagai salah satu bentuk korupsi dalam UU No31 tahun 1999 jo UU No. 20 tahun 2001, maka kebiasaan-kebiasaan pemberian yang dahulu sering dilakukan kepada pegawai negeri/pejabat negara lambat laun mulai berkurang. (seperti data tahunan 2007 yang disampaikan oleh KPK tentang jumlah gratifikasi yang dilaporkan oleh pegawai negeri/pejabat negara selama tahun 2007sebanyak 323 laporan, dengan nominal sebesar Rp 8.650.714. 545,00 USD95,446.00, SGD4.350.00, AUD600.00, EUR100.00, RM350.00, dan dalam bentuk barang senilai Rp 52.125.000,00. dan dari hasil tersebut, maka yang disetorkan ke kas negara selama tahun 2007 sebesar Rp 2.887.784.664,00. Yang berasal dari pelaporan tahun 2006 dan tahun 2007.)

Selain substansi hukum yang baik dan sempurna, maka penegakan hokum yang baik juga harus diikuti oleh budaya hukum masyarakat yang baik pula, yaitu budaya bebas/antikorupsi, dan budaya hukum masyarakat ini diimplementasikan dalam bentuk peran serta masyarakat dalam pemberantasan korupsi. UU No. 31 tahun 1999 menjamin peran serta masyarakat dalam upaya pencegahan dan

pemberantasan tindak pidana korupsi, dan hal ini diwujudkan dalam bentuk :

1. hak mencari, memperoleh, dan memberikan informasi adanya dugaan telah terjadi tindak pidana korupsi;
2. hak memperoleh pelayanan dalam mencari, memperoleh dan memberikan informasi adanya dugaan telah terjadi tindak pidana korupsi kepada penegak hukum;
3. hak menyampaikan saran dan pendapat secara bertanggung jawab kepada penegak hukum;
4. hak memperoleh jawaban atas pertanyaan tentang laporannya yang diberikan kepada penegak hukum;
5. hak memperoleh perlindungan hukum.

Peran serta masyarakat ini lebih jauh diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2000 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi. Mengingat peran serta masyarakat ini sangat penting untuk mewujudkan semangat antikorupsi, maka Komisi Pemberantasan Korupsi menjadi lembaga yang berkompeten untuk membuat strateginya, yaitu diharapkan dapat terbangun komunikasi intensif dalam rangka penyampaian berbagai informasi kepada masyarakat tentang upaya-upaya pemberantasan korupsi yang telah dilakukan serta membangun kerja sama dengan mekanisme yang memungkinkan masyarakat berperan serta secara aktif dalam pemberantasan korupsi.

Peran serta masyarakat dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi harus mendapatkan perlindungan hukum yang memadai, mengingat kejahatan ini dilakukan oleh orang-orang yang memiliki pengaruh yang sangat besar, baik di lingkungan kerjanya atau di lingkungan masyarakatnya (*White collar Crimes*). Jenis perlindungan hukum yang diatur oleh

peraturan perundang-undang yaitu dalam bentuk berikut.

1. Larangan menyebut nama dan alamat pelapor dan atau hal-hal lain yang memberi kemungkinan dapat diketahuinya identitas pelapor (bagi pelanggar dikenakan pidana penjara max. 3 tahun; denda maks. Rp 150 juta). Pasal 24 dan 31 UU No. 31 tahun 1999 jo UU No. 20 tahun 2001.
2. Perlindungan hukum yang bertujuan memberikan rasa aman bagi pelapor pada saat mencari, memperoleh dan memberikan informasi terjadinya korupsi, atau pada saat diminta hadir menjadi saksi. Pasal 41 huruf e UU No. 31 tahun 1999 jo UU No. 20 tahun 2001.
3. Perlindungan KPK terhadap saksi atau pelapor, yang dimaksud dengan "memberikan perlindungan", dapat berupa pemberian jaminan keamanan dengan meminta bantuan kepolisian atau penggantian identitas pelapor atau melakukan evakuasi; Pasal 15 huruf a UU No. 31 tahun 1999 jo UU No. 20 tahun 2001.
4. Perlindungan hukum baik mengenai status hokum maupun rasa aman. Yang dimaksud dengan "status hukum" adalah status seseorang sebagai pelapor dijamin tetap, tidak diubah menjadi tersangka (kecuali ditemukan bukti yang cukup bahwa pelapor terlibat korupsi tersebut atau dikenai tuntutan dalam perkara lain). Pasal 5 PP No. 71 tahun 2000.
5. Penegak hukum dan KPK wajib merahasiakan identitas pelapor dan isi informasi, saran dan pendapat yang disampaikan. Atas permintaan pelapor, penegak hukum dan KPK dapat memberikan pengamanan fisik terhadap pelapor maupun keluarganya. Pasal 6 PP No. 71 tahun 2000.

Bagi masyarakat yang berhasil/ berjasa mengungkap kasus korupsi tersebut, maka berdasarkan PP No. 71 tahun 2000 berhak mendapatkan penghargaan yang berupa piagam dan atau premi, piagam akan diserahkan oleh penegak hukum atau KPK kepada pelapor pada saat perkara dilimpahkan ke pengadilan negeri, sedangkan premi akan diserahkan oleh Jaksa Agung kepada pelapor setelah putusan pengadilan yang memidana terdakwa memperoleh kekuatan hukum tetap.

Penutup

Keberhasilan negara kita melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi ternyata tidak hanya bertumpu pada sempurnanya suatu peraturan perundang-undangan, tetapi juga terdapat faktor lain yang tidak kalah penting yaitu peran serta masyarakat. Peran serta ini tidak hanya peran serta terhadap penanggulangan, tetapi juga peran serta masyarakat dalam memahami bentuk-bentuk korupsi yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Oleh karena itu, tugas pemerintah untuk dapat menyosialisasikan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi.

Daftar Pustaka

- Adrianus Meliala, 2002. *Menyingkap Kejahatan Keraf Putih*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.
- Andi Hamzah, 2007. *Pemberantasan Korupsi: Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Arya Maheka, 2007. *Mengenal dan Memberantas Korupsi*, KPK, Jakarta.
- Darwan Prinst, 2002. *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, PT. Citra Aditya Bhakti, Bandung.
- Komisi Pemberantasan Korupsi, 2006. *Memahami untuk Membasmi (Buku Saku Untuk Memahami Tindak Pidana Korupsi)*, Jakarta.
- , 2007. *Pemberdayaan Penegakan Hukum (Empowering Law Enforcement)*, Laporan Tahunan 2007, Jakarta



Keluarga Besar

**FAKULTAS ILMU SENI DAN SASTRA
UNIVERSITAS PASUNDAN**

Mengucapkan Selamat dan Sukses
DIES NATALIS UNPAS KE-49
dan

WISUDAWAN / WISUDAWATI
DIPLOMA III, SARJANA DAN PASCASARJANA
Gelombang I Tahun 2009/2010

Dekan Fakultas Ilmu Seni dan Sastra
ttd
Drs. Int., Agus Setiawan, M.Sn.